

SISTEM PENGELOLAAN ASET TETAP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Ansar Abdu¹, Rosmiati Adi², Jusniati³, Kartini⁴

Program Studi Magister Keuangan Daerah, Universitas Hasanuddin

Email : ansar16peta@gmail.com

Abstrak

Sebagai aset yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pemerintah daerah, pengelolaan aset tetap harus dilaksanakan dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta asas kepastian nilai. Selain memperhatikan asas-asas pengelolaan, pemerintah juga harus memperhatikan manajemen aset tetap. Manajemen aset ialah proses mengelola biaya modal aset (*capital asset*) pemerintah daerah secara efektif, termasuk analisis siklus hidup dan kapasitas masing-masing aset serta mengelola informasi tentang kebutuhan pemeliharaan, tingkat layanan aset dan kebutuhan akan aset baru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat telah dilakukan dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kata Kunci: *Aset Tetap, Sistem, Pengelolaan Aset*

1. PENDAHULUAN

Organisasi yang telah maju akan berusaha untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai tujuan perusahaan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus memiliki aset yang dapat menjamin kelancaran operasional rutin perusahaan. Salah satu jenis aset yang dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan ialah aset tetap (Martani, 2016). Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Aprini et al., 2023).

Didalam pencatatan akuntansi aset tetap ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan diantaranya saat pengakuan serta pengukuran, dan penilaian awal aset tetap (Baridwan, 2018). Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomik masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal (Fuad & Abdullah, 2016). Aset tetap harus diakui sebesar nilai/biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi (1) harga perolehannya, termasuk bea impor & pajak pembelian; (2) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi & kondisi yang diinginkan agar aset siap untuk digunakan; dan (3) estimasi awal biaya pembongkaran & pemindahan aset tetap (Kusumastuti et al., 2022).

Seiring dengan berjalannya waktu aset tetap akan mengalami kerusakan atau penurunan manfaat. Oleh sebab itu penyajian aset tetap di dalam laporan keuangan harus berdasarkan nilai wajar, yaitu nilai aset tetap neto setelah dikurangi biaya penyusutan dan rugi penurunan nilai aset tetap (Ulfah et al., 2017). Penyusutan ialah pengakuan atas pengkonsumsian manfaat suatu aset atau berlalunya waktu yang membuat suatu aset menjadi usang atau rusak (Hadi, 2013). Untuk dapat menyajikan nilai wajar aset tetap, perusahaan

terlebih dahulu harus membuat kebijakan terkait penyusutan aset tetap. Terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam mengalokasikan nilai aset tetap sebagai biaya penyusutan, yaitu: biaya perolehan aset tetap; nilai sisa (residu); dan taksiran masa manfaat aset (Nugroho et al., 2018).

Pengelolaan aset bagi perusahaan dapat dilakukan melalui pencatatan aset, pembukuan, dan pelaporan dan yang lebih utama adalah pemanfaatan aset sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan dalam melaksanakan aktifitas organisasi. Begitu pula dengan pengelolaan aset tetap di sektor pemerintahan. Sebagai aset yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pemerintah daerah, pengelolaan aset harus dilaksanakan dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta asas kepastian nilai (Jihhand et al., 2021).

Dengan memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan aset tetap maka perolehan aset dapat dilakukan secara efektif, efisien, serta memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Selain memperhatikan asas-asas pengelolaan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan manajemen aset

tetap. Manajemen aset ialah proses mengelola biaya modal aset (*capital asset*) pemerintah daerah secara efektif, termasuk analisis siklus hidup dan kapasitas masing-masing aset serta mengelola informasi tentang kebutuhan pemeliharaan, tingkat layanan aset dan kebutuhan akan aset baru (Derry, 2018).

Manajemen aset yang baik akan dapat meningkatkan kinerja aset, kinerja lembaga pemerintah serta memberikan dukungan untuk membiayai pembangunan daerah. Seluruh aktifitas yang berkaitan dengan aset harus dapat diukur (Caya et al., 2015). Untuk itu pengukuran implementasi pengelolaan aset tetap sebagai fasilitas negara bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan manfaat dari aset tetap, bagaimana mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, atau apakah aset tetap efektif dan efisien dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah (Abidin, 2018).

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu satuan kerja yang memiliki aset yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam melaksanakan dan menjalankan setiap kegiatan operasional sehingga dapat memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan dan pembangunan daerah untuk mencapai masyarakat yang maju sesuai dengan tujuan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan aset yang baik maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dapat melaksanakan aktifitas organisasi dengan baik dan efektif sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanannya. Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan ialah “bagaimana sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Buton berupa pengelolaan aset tetap serta data dokumentasi lainnya ditabulasikan dalam bentuk tabel kemudian diuraikan dalam bentuk kata untuk menjelaskan pengelolaan aset sehingga didapatkan gambaran jelas tentang pengelolaan aset tetap pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat (Indriantoro, 2009). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi

Sulawesi Barat. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah seluruh dokumen aset tetap yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tentang pengelolaan aset tetap. Dokumentasi adalah menelusuri dokumen-dokumen berkaitan dengan pengelolaan aset tetap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat

Jenis aset yang terdapat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah merupakan aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang perolehannya menggunakan anggaran dan belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Untuk pencatatan aset tanah bendahara pengurus/penyimpan barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat mencatatnya dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A).

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin adalah jenis barang yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang perolehannya menggunakan anggaran dan pendapatan belanja sekretariat daerah seperti mobil, motor, mesin pemotong rumput, AC, komputer, laptop, scanner, server, printer dan lain sebagainya.

Untuk pencatatan peralatan dan mesin bendahara pengurus/penyimpan barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan mencatatnya dalam Kartu Inventaris Barang B (KIB B).

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan adalah barang milik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang menggunakan anggaran belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam pembangunan maupun pengadaannya, seperti pembangunan kantor, rehabilitasi ringan atau berat bangunan kantor, sarana parkir, bangunan rumah dinas, pembangunan pagar rumah dinas dan lain sebagainya.

Untuk pencatatan gedung dan bangunan bendahara pengurus/penyimpan barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mencatatnya dalam Kartu Inventaris Barang C (KIB C).

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan adalah barang milik daerah yang terdapat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang perolehannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja yang terdapat pada anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, seperti jaringan air, sumur bor, instalasi listrik, genset dan lain sebagainya. Untuk pencatatan barang milik daerah yang terdapat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat bendahara pengurus/penyimpan barang mencatatnya dalam Kartu Inventaris Barang D (KIB D).

Macam - Macam Metode Perolehan Barang Milik Daerah

Adapun macam-macam metode perolehan barang milik daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengadaan Melalui Pelelangan

- 1) Pelelangan Umum: Dilakukan dengan cara menawarkan barang/jasa kepada seluruh penyedia yang memenuhi kualifikasi dan teknis yang telah ditentukan, dan pemenang lelang adalah penyedia yang menawarkan harga terendah.
- 2) Pelelangan Terbatas: Dilakukan dengan cara menawarkan barang/jasa kepada sejumlah penyedia yang memenuhi kualifikasi dan teknis yang telah ditentukan, dan pemenang lelang adalah penyedia yang menawarkan harga terendah.
- 3) Pelelangan Sederhana: Dilakukan dengan cara menawarkan barang/jasa kepada sejumlah penyedia yang memenuhi kualifikasi dan teknis yang telah ditentukan, dan pemenang lelang adalah penyedia yang menawarkan harga terendah.

b. Pengadaan dengan Cara Seleksi

- 1) Seleksi Umum: Dilakukan dengan cara menawarkan barang/jasa kepada seluruh penyedia yang memenuhi kualifikasi dan teknis yang telah ditentukan, dan pemenang seleksi adalah penyedia yang memenuhi persyaratan dan menawarkan proposal terbaik.
- 2) Seleksi Terbatas: Dilakukan dengan cara menawarkan barang/jasa kepada sejumlah penyedia yang memenuhi kualifikasi dan teknis yang telah ditentukan, dan pemenang seleksi adalah penyedia yang memenuhi persyaratan dan menawarkan proposal terbaik.
- 3) Pemilihan Langsung: Dilakukan dengan cara menunjuk langsung satu penyedia yang memenuhi kualifikasi dan teknis yang telah ditentukan, dan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.

c. Pengadaan dengan Cara Penunjukan Langsung

Dilakukan dengan cara menunjuk langsung satu penyedia yang memenuhi kualifikasi dan teknis yang telah ditentukan, dan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu:

- 1) Nilai paket pengadaan paling banyak Rp200 juta untuk pekerjaan konstruksi dan Rp100 juta untuk barang/jasa lainnya.
- 2) Pengadaan dalam keadaan darurat.
- 3) Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia.
- 4) Pengadaan barang/jasa yang hanya dapat dilakukan oleh satu penyedia.

d. Pemilihan Metode Pengadaan Barang/Jasa

Pemilihan metode pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

- 1) Nilai paket pengadaan.
- 2) Jenis barang/jasa yang akan dibeli.
- 3) Ketersediaan penyedia yang memenuhi kualifikasi dan teknis.
- 4) Keadaan darurat.
- 5) Ketersediaan waktu.

Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat semua proses pemilihan penyedia dilakukan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis yang di buat oleh Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen.

Mulai Tahun Anggaran 2022 Pengadaan Barang/Jasa telah dilakukan dengan metode e-purchasing apabila barang tersebut sudah terdaftar di etalase/ e-catalog (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)). Pada Tahun Anggaran 2024 Pemilihan Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan metode e-purchasing disamping itu

pemerintah Sulawesi Barat telah mengumumkan pencapaian besar dalam memperkuat proses pengadaan melalui e-catalog local saat ini 114 vendor telah aktif berpartisipasi membuktikan komitmen mereka dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal melalui pengadaan pemerintah.

Pembahasan

Pengelolaan aset tetap pada dasarnya dilakukan untuk menghasilkan informasi yang andal dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pengelolaannya. Aset tetap memiliki peran penting sebagai penunjang kegiatan pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan atas aset tetap yang dikelola oleh pemerintah daerah telah diatur oleh Pemerintah Pusat dalam berbagai peraturan yang paling umum digunakan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disertai pedoman teknisnya dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam pengelolaan aset, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dengan memperhatikan asas-asas berikut ini.

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah- masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, Pengelola Barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas transparansi, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta menyusun neraca pemerintahan. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa sistem pengelolaan aset tetap oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang sistem pengelolaan barang milik Negara/Daerah [10]. Berikut ini uraian sistem pengelolaan aset tetap yang terdapat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dilakukan sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yaitu:
 - 1) Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing Unit/Satuan Kerja sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi.

- 2) Adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
 - 3) Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;
 - 4) Untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan pertimbangan teknologi.
- b. Fungsi perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan atau ketersediaan keuangan daerah;
 - c. Perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang harus terinci dengan memuat banyaknya barang, nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan.
 - d. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun oleh masing-masing unit sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - e. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun direncanakan oleh bendahara pengurus/penyimpan barang dengan menerima usulan dari setiap bidang. Masing-masing bidang mengusulkan rencana kebutuhan barang dan anggaran yang dibutuhkan untuk mengadakan barang tersebut ditahun yang akan datang.

Pengadaan

Pengadaan barang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan berdasarkan usulan rencana kebutuhan barang dari setiap bidang. Usulan kebutuhan barang dari setiap bidang akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jika kebutuhan barang melebihi anggaran yang disediakan maka akan diprioritaskan barang yang menjadi kebutuhan urgen untuk mendukung operasional bidang, misalnya pengadaan alat tulis kantor, laptop dan printer.

Tata cara pengadaan barang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan dengan cara:

- a. Paket Pengadaan Barang/jasa di buat melalui aplikasi SPSE dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP). RUP di buat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian di umumkan oleh Pengguna Anggaran (PA);
- b. Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat PPK membuat paket di aplikasi SPSE dan melengkapi dokumen pemelihan penyedia, setelah semua dilengkapi PPK membuat surat Rencana Pemelihan Penyedia (RPP) yang ditujukan kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk di dilanjutkan Proses Pemilihan Penyedia;
- c. Pengadaan Langsung dan e-purchasing barang/konstruksi/jasa lainnya dengan pagu anggaran sampai 200 juta di proses oleh Pejabat Pengadaan yang di rekomendasikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan telah di tetapkan melalui Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat
- d. Tender dan seleksi di proses oleh Pokja Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- e. Untuk e-purchasing pekerjaan barang/jasa lainnya dan konstruksi pagu di atas 200 juta di lakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

- f. Hasil pelaksanaan pemilihan penyedia di sampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK berhak menolak hasil pemilihan ketika pada proses pemilihan di anggap terjadi kecurangan setelah koordinasi dengan APIP;
- g. Pejabat Pembuat Komitmen membuat kontrak dengan Penyedia yang telah ditetapkan;
- h. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dapat di bantu oleh Tim Teknis apabila ada;
- i. Serah Terima Pekerjaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- j. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan Hasil Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA);
- k. Pembayaran di lakukan berdasarkan kontrak;
- l. Pengguna Anggaran (PA) menyerahkan barang ke Pengurus Barang.

Penerimaan dan Penyaluran

Bendahara pengurus/penyimpan barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat akan menyalurkan kebutuhan barang yang sudah dibeli kepada setiap bidang sesuai dengan daftar yang tertulis dalam rencana kebutuhan barang.

Penggunaan

Penggunaan barang oleh setiap bidang adalah untuk mendukung kegiatan operasional setiap bidang, jika barang tersebut memiliki umur pemakaian diatas 1 (satu) tahun jika dibawa pulang kerumah pemakai maka harus dibuatkan berita acara peminjaman barang oleh bendahara pengurus/penyimpan barang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. Namun jika barang untuk kebutuhan masing- masing bidang yang memiliki umur pemakaian dibawah 1 (satu) tahun maka tidak dibuatkan berita acara peminjaman barang.

Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan bendahara pengurus/penyimpan barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dalam mencatat dan membukukan barang-barang yang sudah dibeli dalam buku inventaris barang, buku persediaan, kartu inventaris ruangan, kartu inventaris barang untuk memudahkan identifikasi pemakaian dan kepemilikan barang dari setiap bidang. Disamping itu penatausahaan juga dimaksudkan agar daftar barang milik sekretariat daerah tidak dipindahkan ketempat lain.

Pemanfaatan

Pemanfaatan barang milik daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat disesuaikan dengan permintaan masing-masing bidang dan harus digunakan oleh bidang yang bersangkutan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh bidang lain. Jika ada bidang lain yang akan memanfaatkan barang tersebut harus mendapatkan izin dari bidang yang memiliki barang dan dibuatkan nota pinjaman barang.

Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengurus/penyimpan barang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat memiliki tugas utama dan bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan barang milik daerah yang terdapat pada sekretariat dengan selalu melakukan pemeriksaan rutin pada setiap bidang yang memiliki barang. Sedangkan pemeliharaan dilakukan oleh bendahara pengurus/penyimpan barang dengan mengusulkan anggaran pemeliharaan setiap tahun untuk pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang.

Penilaian

Penilaian barang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk menyusun neraca Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan setiap tahun sehingga dapat diketahui berapa jumlah aset pada sekretariat daerah setiap tahunnya.

Penghapusan

Bendahara pengurus/penyimpan barang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki kewenangan untuk menghapus barang milik daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, namun bendahara pengurus/penyimpan barang hanya melaksanakan membuat usulan penghapusan barang rusak atau sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh setiap bidang.

Pemindahtanganan

Bendahara pengurus/penyimpan barang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat membuat surat keterangan pinjam pakai, atau berita acara serah terima barang apabila terdapat barang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Bendahara pengurus/penyimpan Barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat atas perintah Kepala Dinas melaksanakan pemantauan terhadap pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah yang terdapat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, jika ada barang milik daerah yang sudah dipindahtangankan atau dimanfaatkan oleh pegawai diluar lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan maka bendahara pengurus/penyimpan barang melaporkan kepada sekretaris daerah untuk dibuatkan surat teguran dan surat penarikan atas barang tersebut.

Pembiayaan

Bendahara pengurus/penyimpan barang milik daerah mengusulkan anggaran pembiayaan atas barang milik daerah yang terdapat pada sekretariat daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun. Alokasi anggaran disediakan untuk penggantian suku cadang, pemeliharaan, pengisian bahan bakar, dan lain- lain.

Tuntutan Ganti Rugi

Bendahara pengurus/penyimpan barang sekretariat daerah dapat mengajukan ganti rugi terhadap barang milik daerah yang terdapat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna barang milik daerah disesuaikan dengan tingkat kerusakan barang terhadap pengguna barang milik daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan aset tetap pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat telah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan siklus perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan mengingat analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dari hasil wawancara dan analisis dokumen. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian serupa dengan metode analisis dan pengumpulan data yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2018). Tenggara, Identifikasi Komoditas Unggulan Wilayah Dalam Perspektif Pertanian Berkelanjutan Di Sulawesi. *Jurnal Mega Aktiva Email*, 7(2), 92–105.
- Aprini, N., Putera, A. D., & Ilpiyanto, M. (2023). Efektivitas Perencanaan Berdasarkan Nomenklatur Perangkat Daerah Studi Kasus Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Lahat. *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 299–306.
- Baridwan, Z. (2018). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Caya, Gunawan, T., Suprodjo, S. W., & Muta'ali, L. (2015). Optimalisasi Penggunaan Lahan Untuk agroforestri Di Daerah Aliran Sungai Cimanuk Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknosains*, 4(1), 39–53. <https://doi.org/10.22146/teknosains.6047>
- Derry, A. R. (2018). Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(2), 343. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-07>
- Fuad, S., & Abdullah, M. W. (2016). Tinjauan Kritis Aset Biologis Psak 69 Dalam Perspektif Syariah. *Media Konservasi*, 2(1), 11–40. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.03.002> http://www.fordamof.org/files/Sistem_Agroforestri_di_Kawasan_Karst_Kabupaten_Gunungkidul_Untuk_Pengelolaan_Telaga_Sebagai_Sumber_Air_Berkelanjutan.pdf <https://extension.msttate.edu/sites/default/files/puta>
- Hadi, F. (2013). Analisis Strategi Manajemen Resiko Agribisnis Petani Sengon. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Indriantoro, N. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Jihhand, N., Rusaji, & Luthfiyanto, A. K. (2021). Strategi Pengembangan Eduwisata Integrated Organic Farming Desa Bojonglor dengan Metode Analisis SWOT. *Kajen: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan*, 5(01), 11–21. <https://doi.org/10.54687/jurnalkajenv5i01.2>
- Kusumastuti, T. A., Widiati, R., Noviandi, C. T., & Astuti, A. (2022). Potensi dan Nilai Tambah Tanaman Melalui Teknologi Pengawetan Pakan untuk Peningkatan Pendapatan Peternak di Samigaluh Kulonprogo Yogyakarta. *Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science)*, 24(1), 76. <https://doi.org/10.25077/jpi.24.1.76-86.2022>
- Martani, D. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, A. D., Waluyati, L. R., & Jamhari, J. (2018). Upaya Memikat Generasi Muda Bekerja Pada Sektor Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 76. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1252>

Ulfah, I. F., Setiawan, A., & Rahmawati, A. (2017). Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8486>